



PUTUSAN

Nomor 732/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JO WENDY Bin JO HENDRIANSYAH
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 6 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mugi Rejo Rt. 04 Kel. Mugi Rejo Kec. Sungai Pinang Kota Samarinda / Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggara Seberang Kab. Kutai Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;

Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum, serta akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 732/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 732/Pid.Sus/2017/PN.Trg. tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JO WENDY Bin JO HENDRIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa JO WENDY Bin JO HENDRIANSYAH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) korek api gas warna putih;
 - 1 (satu) sendok takar plastik;
 - 5 (lima) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam beserta Simcardnya dengan nomor 081253946477;
 - 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa JO WENDY Bin JO HENDRIANSYAH pada hari

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Segiri Samarinda, setelah itu 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa menuju ke kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai kos-kosan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu yang di beli Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 11.30 wita saat saksi I DEWA GEDE KARANG dan saksi ANDAR SUMEDI (keduanya anggota Polsek Tenggarong Seberang) sedang melaksanakan patrol rutin, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan di Desa Bangun Rejo ada orang yang menggunakan shabu-shabu, kemudian saksi I DEWA GEDE KARANG dan saksi ANDAR SUMEDI menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di kos-kosan Terdakwa, kemudian saksi I DEWA GEDE KARANG dan saksi ANDAR SUMEDI langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kos-kosan Terdakwa saat itu di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Unit Tenggarong Seberang Nomor : 11/Sp3.13030C/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh EDI TIMOTIUS selaku yang membuat dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Pengelola Unit ANNA KURNIAWATI, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) garis dengan rincian berat kotor seluruhan 0.33 (nol koma tiga-tiga) gram dan berat bersih keseluruhan 0.02 (nol koma nol dua) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu, sebagian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 8578/NNF/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S, Farm, Apt serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 29 September 2017 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 2716/2017/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa JO WENDY Bin JO HENDRIANSYAH pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 11.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar jam 18.00 wita Terdakwa membeli 1 (satu) poket shabu-shabu dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang yang Terdakwa tidak kenal di Pasar Segiri Samarinda, setelah itu 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut Terdakwa bawa menuju ke kos-kosan Terdakwa yang berada di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara, setelah sampai kos-kosan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil sebagian shabu-shabu yang di beli Terdakwa tersebut untuk Terdakwa gunakan dengan cara shabu-shabu dimasukkan kedalam pipet

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca kemudian disambung/hubungkan dengan pipet plastik, kemudian bagian bawah pipet kaca di bakar dengan korek api gas, setelah keluar asapnya baru asapnya di hisap dan reaksi setelah menghisap badan jadi terasa enak dan tidak mengantuk;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 11.30 wita saat saksi I DEWA GEDE KARANG dan saksi ANDAR SUMEDI (keduanya anggota Polsek Tenggarong Seberang) sedang melaksanakan patrol rutin, mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya mengatakan di Desa Bangun Rejo ada orang yang menggunakan shabu-shabu, kemudian saksi I DEWA GEDE KARANG dan saksi ANDAR SUMEDI menuju ke tempat yang di informasikan tersebut, setelah sampai di kos-kosan Terdakwa, kemudian saksi I DEWA GEDE KARANG dan saksi ANDAR SUMEDI langsung mengamankan Terdakwa, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kos-kosan Terdakwa, saat itu di temukan 1 (satu) poket shabu-shabu, dan Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket shabu-shabu tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tenggarong Seberang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/5046/NARKOBA/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I DEWA GEDE KARANG Anak Dari I DEWA KETUT ALIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian Polsek Tenggarong Seberang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 11.00 wita di Desa Bangun Rejo Rt.11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di



rumah kosan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket di areal Pasar Segiri dari orang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 11.00 saksi bersama saksi ANDAR SUMEDI sedang Patroli di Desa Bangun Rt. 11 dan pada saat itu saksi bersama saksi ANDAR SUMEDI mendapat informasi bahwa di kontrakan di Desa Bangun Rejo Rt. 11 ada orang yang menggunakan Narkotika setelah saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut dan menggeledah dan pemilik rumah kontrakan tersebut adalah diketahui bernama JO WENDY dan saksi menemukan 1 (satu) poket shabu yang dibungkus plastik klip warna putih di bagian dapur rumah kosan Terdakwa serta 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet Kaca, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polsek Tenggarong Seberang kab. Kukar untuk di proses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. ANDAR SUMEDI Bin SAMAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah salah satu anggota kepolisian Polsek Tenggarong Seberang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 11.00 wita di Desa Bangun Rejo Rt.11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di rumah kosan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) poket di areal Pasar Segiri dari orang yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar jam 11.00

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



saksi bersama saksi I DEWA GEDE sedang Patroli di Desa Bangun Rt. 11 dan pada saat itu saksi bersama saksi I DEWA GEDE mendapat informasi bahwa di kontrakan di Desa Bangun Rejo Rt. 11 ada orang yang menggunakan Narkotika setelah saksi mendatangi rumah kontrakan tersebut dan menggeledah dan pemilik rumah kontrakan tersebut adalah diketahui bernama JO WENDY dan saksi menemukan 1 (satu) poket shabu yang dibungkus plastik klip warna putih di bagian dapur rumah kosan Terdakwa serta 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet Kaca, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam dan atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti di amankan di Polsek Tenggara Seberang kab. Kukar untuk di proses lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira jam 11.00 wita di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar tepatnya di rumah kosan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan/kosan Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu yang dibungkus plastik klip warna putih di bagian dapur rumah kosan Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang sisa bekas pakai Terdakwa beberapa saat sebelum dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal namanya dan hanya melalui lubang yang disediakan di dinding rumah tersebut di Pasar Segiri Samarinda;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira 11.00 wita ketika Terdakwa berada di rumah kontrakkannya di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggara Seberang kab. Kukar saat Terdakwa baru saja selesai mengkonsumsi shabu-shabu dan masih ada sisa shabu-shabu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa sehingga Terdakwa menyimpannya di bagian dapur, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian mendatangi Terdakwa, dan melakukan penggeledahan di rumah kosan Terdakwa tersebut dan ditemukan 1 (satu) poket shabu-shabu di bagian dapur tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membeli shabu-shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membeli shabu-shabu di Pasar Segiri tersebut bisa dalam waktu tiga hari sekali;
- Bahwa Terdakwa telah kecanduan dalam mengkonsumsi shabu-shabu dimana Terdakwa mengenal/mengkonsumsi shabu-shabu sudah hampir 17 (tujuh belas tahun) sejak Terdakwa duduk di bangku SMA, serta Terdakwa sudah pernah di rehabilitasi di tanah merah Samarinda pada tahun 2015 akan tetapi karena Terdakwa banyak permasalahan dan bertemu dengan teman-teman yang masih menggunakan shabu-shabu/lingkungan yang dulu lagi sehingga Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa satu bulan belakangan ini (sebelum Terdakwa ditangkap) intensitas Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu semakin sering;
- Bahwa cara Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu tersebut yaitu dengan memasukkan shabu-shabu ke dalam pipet kaca kemudian Terdakwa membakarnya ke dalam pipet kaca tersebut dan membakarnya menggunakan korek api gas khusus (telah dimodifikasi agar apinya kecil) kemudian Terdakwa menghisapnya dan apabila habis Terdakwa memasukkan kembali shabu-shabu ke dalam pipet untuk dihisap lagi;
- Bahwa Terdakwa merasakan tenang saat telah mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus plastik klip warna putih, 2 (dua) korek api gas, 1 (satu) buah sendok plastik, 1 (satu) bungkus rokok gudang garam, 5 (lima) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet Kaca, 1 (satu) pasang sepatu safety, 1 (satu) buah HP Evercross warna hitam kontaknya milik Terdakwa yang diamankan oleh saksi ANDAR dan saksi I DEWA GEDE saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) poket narkotika jenis shabu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 2 (dua) korek api gas warna putih;
5. 1 (satu) sendok takar plastik;
6. 5 (lima) buah sedotan plastic;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam;
8. 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam beserta Simcardnya dengan nomor 081253946477;
9. 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) korek api gas warna putih, 1 (satu) sendok takar plastik, 5 (lima) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam beserta Simcardnya dengan nomor 081253946477 dan 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena merupakan Target Operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa dalam penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tindak pidana penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama JO WENDY Bin JO HENDRIANSYAH dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkoba Golongan I bukan tanaman adalah Methamphetamin (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkoba Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 11.00 wita bertempat di Desa Bangun Rejo Rt. 11 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa dalam penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, 3 (tiga) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) korek api gas

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



warna putih, 1 (satu) sendok takar plastik, 5 (lima) buah sedotan plastic, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam, 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam beserta Simcardnya dengan nomor 081253946477 dan 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa ditangkap karena merupakan Target Operasi (TO);

Menimbang, berdasarkan Surat Keterangan UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : 455/5046/NARKOBA/IX/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditanda tangani oleh Dr. Gusti Adheleida setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine tersebut adalah benar didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak bekerja pada pekerjaan yang dimungkin untuk menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut:

"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua "Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) poket narkoba jenis shabu;
2. 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;
3. 1 (satu) buah pipet kaca;
4. 2 (dua) korek api gas warna putih;
5. 1 (satu) sendok takar plastik;
6. 5 (lima) buah sedotan plastic;
7. 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam;
8. 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam beserta Simcardnya dengan nomor 081253946477;
9. 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JO WENDY Bin JO HENDRIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu;
 - 3 (tiga) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) korek api gas warna putih;
 - 1 (satu) sendok takar plastik;
 - 5 (lima) buah sedotan plastic;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam;
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam beserta Simcardnya dengan nomor 081253946477;
 - 1 (satu) pasang sepatu safety warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari SELASA tanggal 23 JANUARI 2018, oleh kami **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH** sebagai hakim ketua, **KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut, dengan didampingi oleh **SITI SUNDARI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh **NADRAH NASIR, SH.,MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH**
SH

NUR IHSAN SAHABUDDIN,

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 669/Pid.Sus/2017/PN.Trg.



PANITERA PENGGANTI

SITI SUNDARI